



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 358/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dindin Wahyudin bin Jana;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 6 Nopember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cidarma RT 002/008 Kel. Cipeundeuy Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang atau Dsn. Neglasari Rt 003 RW 004 Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang (Alamat Tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Dindin Wahyudin Bin Jana ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No.358/PID/2024/PT BDG..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 358/PID/2024/PT BDG tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 358/PID/2024/PT BDG tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumedang oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DINDIN WAHYUDIN Bin JANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidiar.
2. Menyatakan Terdakwa DINDIN WAHYUDIN Bin JANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian beberapa kali**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan lebih subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DINDIN WAHYUDIN Bin JANA berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No.358/PID/2024/PT BDG..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda F1C02N47L0 A/T (Scoopy) No. Polisi: D-4074-ZDU, warna merah, No. Rangka MH1JM0218MK122303 dan Nomor Mesin: JM02E1122357, atas nama SENA ALFALAH alamat Kp. Babakan RT004 RW007 Desa Tenjolaya Kec. Pasirjambu Kab. Bandung berikut 1 (satu) buah kunci kontak remotnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1) 1 (satu) potong Jaket Hoodie warna hijau tua bertuliskan "SUPPLY.CO";
 - 2) 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bergambar sepasang sepatu kuning;
 - 3) 1 (satu) pasang sandal merk Carvil warna hitam;
 - 4) 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan

1) 1 (satu) unit HP merk Realme 5 warna biru;

Dikembalikan kepada *Saksi GIZZA MARTIANA SAEPUDIN*

1) 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi A04 warna pink;

2) 1 (satu) buah Dus HP merk Samsung Galaxi A04 Warna pink dengan Nomor IMEI 1: 358320/68/111469/0 dan Nomor IMEI 2 : 358552/59/114289/6;

Dikembalikan kepada *saksi MARSYAA AZZAHRA*

1) 1 (satu) buah kalung emas yang sudah tidak utuh lagi berikut 2 (dua) lembar surat emas diantaranya 1 (satu) lembar surat emas kalung dan 1 (satu) lembar surat emas liontin yang dikeluarkan dari Toko Mas Indah tanggal 17 Februari 2023

Dikembalikan kepada *saksi ADZKIA SAMHA SAUFA*

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 137/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 26 September 2024 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No.358/PID/2024/PT BDG..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dindin Wahyudin bin Jana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dindin Wahyudin Bin Jana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda F1C02N47L0 A/T (Scoopy) No. Polisi: D-4074-ZDU, warna merah, No. Rangka MH1JM0218MK122303 dan Nomor Mesin: JM02E1122357, atas nama SENA ALFALAH alamat Kampung Babakan RT004 RW007 Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung berikut 1 (satu) buah kunci kontak remotnya;
 - 1 (satu) potong Jaket Hoodie warna hijau tua bertuliskan SUPPLY.CO;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bergambar sepasang sepatu kuning;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Carvil warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 5 warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Gizza Martiana Saepudin Binti Aep Saepudin;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi A04 warna pink;
 - 1 (satu) buah Dus HP merk Samsung Galaxi A04 Warna pink dengan Nomor IMEI 1: 358320/68/111469/0 dan Nomor IMEI 2 : 358552/59/114289/6;Dikembalikan kepada Anak Saksi Marsyaa Azzahra Binti Dederia Islamia;
 - 1 (satu) buah kalung emas yang sudah tidak utuh lagi berikut 2 (dua) lembar surat emas diantaranya 1 (satu) lembar surat emas kalung dan 1 (satu) lembar surat emas liontin yang dikeluarkan dari Toko Mas Indah tanggal 17 Februari 2023Dikembalikan kepada Anak Saksi Adzkia Samha Saufa Binti Iman Sukirman;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No.358/PID/2024/PT BDG..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 137/Akta.Pid.B/2024/PN Smd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 137/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 26 September 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tertanggal 4 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 4 Oktober 2024 dan tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 4 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa DINDIN WAHYUDIN Bin JANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian beberapa kali*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan lebih subsidiair Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DINDIN WAHYUDIN Bin JANA berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No.358/PID/2024/PT BDG..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda F1C02N47L0 A/T (Scoopy) No. Polisi: D-4074-ZDU, warna merah, No. Rangka MH1JM0218MK122303 dan Nomor Mesin: JM02E1122357, atas nama SENA ALFALAH alamat Kp. Babakan RT004 RW007 Desa Tenjolaya Kec. Pasirjambu Kab. Bandung berikut 1 (satu) buah kunci kontak remotnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1) 1 (satu) potong Jaket Hoodie warna hijau tua bertuliskan "SUPPLY.CO";
- 2) 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bergambar sepasang sepatu kuning;
- 3) 1 (satu) pasang sandal merk Carvil warna hitam;
- 4) 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;

Dirampas untuk Negara

- 1) 1 (satu) unit HP merk Realme 5 warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi GIZZA MARTIANA SAEPUDIN

- 1) 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi A04 warna pink;
- 2) 1 (satu) buah Dus HP merk Samsung Galaxi A04 Warna pink dengan Nomor IMEI 1: 358320/68/111469/0 dan Nomor IMEI 2 : 358552/59/114289/6;

Dikembalikan kepada saksi MARSYAA AZZAHRA

- 1) 1 (satu) buah kalung emas yang sudah tidak utuh lagi berikut 2 (dua) lembar surat emas diantaranya 1 (satu) lembar surat emas kalung dan 1 (satu) lembar surat emas liontin yang dikeluarkan dari Toko Mas Indah tanggal 17 Februari 2023

Dikembalikan kepada saksi ADZKIA SAMHA SAUFA

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No.358/PID/2024/PT BDG..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 26 September 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar, bahkan Penuntut Umumpun mengajukan banding hanya sebagai syarat untuk mengantisipasi apabila Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi;

Menimbang bahwa untuk lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama agar dijadikan pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama serta antara Terdakwa dan Para Korban serta keluarga masing-masing sudah saling memaafkan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan dianggap adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum kepada Terdakwa. dan pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding cukup beralasan menurut hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 137/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 26 September 2024 atas diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya patut dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No.358/PID/2024/PT BDG..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana Jo pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 137/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 26 September 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 oleh kami Pahatar Simarmata, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Barita Saragih, S.H., L.L.M. dan Hiras Sihombing ,S.H. masing-masing sebagai hakim - hakim anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri Endang Sumarno, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Barita Saragih, S.H., L.L.M

Pahatar Simarmata, S.H.,M.Hum

TTD

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No.358/PID/2024/PT BDG..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hiras Sihombing ,S,H.

Panitera Pengganti,

TTD

Endang Sumarno,S H.

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan No.358/PID/2024/PT BDG..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)